



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 14 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang digunakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim dipandang perlu menetapkan keputusan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dengan keputusan Ketua KPU Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun sebagai berikut :  
a. Facebook : Jdih Kpu Muara Enim  
b. Instagram : @jdih\_kpukabmuaraenim  
c. Twitter : @kpumuaraenim  
Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. Media penyebarluasan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- c. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- d. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- e. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Pengawasan; dan
- f. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,**

**ttd**

**AHYAUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
Sekretaris



Ramadansyah

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR : 14 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**


Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Muara Enim

URL : <https://www.facebook.com/JDIH.KPU.MuaraEnim/>

Tampilan :




B. Instagram

Nama Pengguna : @jdih\_kpukabmuaraenim

URL : [https://www.instagram.com/jdih\\_kpukabmuaraenim/](https://www.instagram.com/jdih_kpukabmuaraenim/)

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpumuaaraenim

URL : <https://twitter.com/kpumuaaraenim>

Tampilan :



Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,**

ttd

**AHYAUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
Sekretaris





